



**PUTUSAN**

Nomor 0194/Pdt.G/2019/PA Pw.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Pasarwajo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara gugatan penambahan/perbaikan amar yang bersifat deklaratif atas perkara contentius yang amarnya hanya bersifat condemnatoir sebagaimana Putusan Pengadilan Agama Pasarwajo Nomor 110/Pdt.G/2016/PA.Pw. tanggal 19 Desember 2016 dalam perkara pembagian warisan antara:

- 1. PENGGUGAT I**, Umur: 40 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan: Ibu Rumahtangga, beralamat di Kabupaten Wakatobi Propinsi Sulawesi Tenggara, sebagai Penggugat I;
- 2. PENGGUGAT II**, Umur: 50 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan: tukang ojek, Beralamat di Kabupaten Wakatobi Propinsi Sulawesi Tenggara, Sebagai Penggugat II;
- 3. PENGGUGAT III**, Umur: 72 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Tidak ada, Beralamat di Kabupaten Wakatobi Propinsi Sulawesi Tenggara, Sebagai Penggugat III ;
- 4. PENGGUGAT IV**, Umur: 60 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Beralamat: di Taliabo, Propinsi Maluku Utara, Sebagai Penggugat IV;
- 5. PENGGUGAT V**, Umur 52 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Beralamat di Kabupaten Wakatobi Propinsi Sulawesi Tenggra, Sebagai Penggugat V;
- 6. PENGGUGAT VI**, Umur 50 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Riau, Propinsi Kepulauan Riau, Sebagai Penggugat VI;
- 7. PENGGUGAT VII**, Umur 48 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Riau, Propinsi Kepulauan Riau, sebagai Penggugat VII;
- 8. PENGGUGAT VIII**, Umur 63 tahun, Agama Islam, Pekerjaan tidak ada, beralamat di Kabupaten Wakatobi Propinsi Sulawesi Tenggara, sebagai Penggugat VIII;

untuk selanjutnya di sebut sebagai para Penggugat dan memberikan kuasa kepada:

*Disclaimer*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## 1. LA ODE BUNGA ALI,SH,.,MH.

## 2. ABDUL RAHIM LAMAETA,SH

Advokat/Penasehat Hukum, berdasarkan, SK. Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Tertanggal 2 Januari 2002 Nomor:02-KP-04.13 Tahun 2002 dan Terdaftar sebagai Anggota Himpunan Advokat Indonesia (PERADI), dengan Register masing-masing Bernomor:- 02.10263 - 16.00474, Keduanya Berkantor di Jalan Watukapala Nomor: 21, Kelurahan Mandati II, Kecamatan Wangi-Wangi selatan, Kabupaten Wakatobi Propinsi Sulawesi Tenggara berdasarkan surat kuasa khusus bertanggal 16 November 2019;

Melawan

**TERGUGAT**, umur 50 tahun, Agama Islam, Pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Kabupaten Wakatobi, sebagai Tergugat ;

Pengadilan Agama Pasarwajo tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat di muka sidang;

### **DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa para Penggugat dalam surat gugatan tanggal 20 November 2019 telah mengajukan gugatan perbaikan amar putusan yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pasarwajo dengan Nomor 0194/Pdt.G/2019/PA Pw. tanggal 20 November 2019, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Para PENGGUGAT pada tanggal 02 Mei 2016 telah mengajukan Gugatan Kewarisan dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pasarwajo dengan Nomor 110/Pdt.G/2016/PA.Pw, tertanggal 03 Mei 2016;

2. bahwa Para PENGGUGAT telah mendalilkan sebagaimana telah diuraikan kembali pada Duduk Perkara pada salinan putusan Nomor 110/Pdt.G/2016/PA.Pw Halaman 2-9 dari 33; pada poin ini mohon di anggap telah di uraikan kembali dalil-dalil Para Penggugat sebelumnya, selanjunya Pengadilan Agama Pasarwajo memeriksa atau mempelajari terkait dengan:

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. surat-surat yang berkaitan dengan perkara sebelumnya
2. bukti-bukti yang di ajukan Para Penggugat dalam Persidangan
3. Mendengar keterangan Para Penggugat dan Tergugat dalam perkara sebelumnya
4. Mendengar keterangan saksi-saksi yang diajukan para Penggugat di muka siding;

Uraian salinan putusan Nomor 110/Pdt.G/2016/PA.Pw. Halaman 2 dari 33;

3. Bahwa berdasarkan hukum Acara selanjutnya Para PENGGUGAT mengajukan Bukti Tertulis, Bukti Saksi-Saksi, dan Pemeriksaan setempat oleh Pengadilan Agama Pasarwajo; diuraikan dalam salinan putusan Nomor 110/Pdt.G/2016/PA.Pw. Halaman 10-16 dari 33; mohon poin ini di anggap telah di uraikan kembali sebagaimana yang di maksud;

4. Bahwa pada putusan Nomor 110/Pdt.G/2016/PA.Pw. Pengadilan Agama telah menguraikan pertimbangan-pertimbangan hukum berdasarkan fakta-fakta persidangan tentang pewaris, tentang Ahli Waris, dan tentang objek sengketa yaitu di objek tanah di Lasiwutu dan objek tanah di Solosa, serta tentang bahagian para ahli waris; terurai dalam salinan putusan Nomor 110/Pdt.G/2016/PA.Pw. Halaman 20-27 dari 33;

5. Bahwa selanjutnya Pengadilan Agama Pasarwajo telah Mengadili Perkara sebelumnya yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan penggugat sebagian;
2. Menyatakan bahwa la ode rida'i bin la ode morunga adalah pewaris;
3. Menyatakan bahawa ahli waris dari la ode rida'i bin la ode marunga adalah;
  - 3.1. PENGGUGAT I(penggugat 1);
  - 3.2. TERGUGAT (tergugat);
  - 3.3. PENGGUGAT II (penggugat 2)



- 3.4. PENGGUGAT III (penggugat 3)
- 3.5. PENGGUGAT IV (penggugat 4)
- 3.6. PENGGUGAT V (penggugat 5)
- 3.7. La ode mboa bin la ode asidu (penggugat 6)
- 3.8. La ode ali madu bin la ode asidu (penggugat 7)
- 3.9. Wa ode nurusia binti la ode rida'l (penggugat 8)
4. Menetapkan bahagian masing-masing ahli waris sebagian berikut;
  - 4.1. PENGGUGAT I (penggugat 1) mendapat bahagian seluas 52,5 m<sup>2</sup>;
  - 4.2. La ode ambo bin la ode bawidi (tergugat) mendapat bahagian seluas 105 m<sup>2</sup>
  - 4.3. PENGGUGAT II (penggugat 2) mendapat bahagian seluas 105 m<sup>2</sup>
  - 4.4. PENGGUGAT III (penggugat 3) mendapat bahagian seluas 262,5 m<sup>2</sup>
  - 4.5. PENGGUGAT IV (penggugat 4) mendapat bahagian seluas 43,75 m<sup>2</sup>
  - 4.6. wa ode una alias unarni binti la ode asidu (penggugat 5) mendapat bahagian seluas 43,75 m<sup>2</sup>
  - 4.7. PENGGUGAT VI (penggugat 6) mendapat bahagian seluas 87,5 m<sup>2</sup>
  - 4.8. PENGGUGAT VII (penggugat 7) mendapat bahagian seluas 87,5 m<sup>2</sup>
  - 4.9. wa ode nurusia binti la ode rida'l (penggugat 8) mendapat bahagian seluas 262,5 m<sup>2</sup>
5. Menghukum para penggugat dan tergugat untuk mentaati pembagian dalam poin 4 tersebut diatas;
6. Menetapkan bila objek tersebut menetapkan bahwa bila objek tersebut tidak dapat di bagi secara natural, maka dapat di jual lelang dan hasilnya di bagi sesuai dengan bahagian ahli waris masing-masing



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Menolak selain dan selebihnya
  8. Menghukum kepada parah penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 10.066.000,00,-(sepuluh juta enam puluh enam ribu rupiah)
6. Bahwa pada Amar putusan perkara Nomor 110/Pdt.G/2016/PA.Pw. tidak di masukan objek yang di bagikan kepada para Penggugat dan Tergugat namun karena hakim Pengadilan Agama Pasarwajo telah melihat fakta persidangan dan telah mempertimbangkan hukunya secara jelas dan gamblang bahwa objek yang di maksud harta waris adalah objek tanah Waris di Kelurahan Wandoka selatan, Kecamatan Wangi-Wangi, Kabupaten Wakatobi, Propinsi Sulawesi Tenggara atau di sebut Tanah di LASIWUTU, Dengan Luas  $\pm$  1.050 m<sup>2</sup>, serta batas-batas sebagai berikut;
- Sebelah selatan berbatasan dengan tanah kintal Raonde
  - Sebelah Timur berbatasan dengan tanah kintal H. Imran
  - Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah kintal Muliono
  - Sebelah Barat berbatasan dengan Laut
7. Bahwa oleh karena objek waris yang di maksud telah jelas dan gamblang, maka kiranya telah jelas pula maksud dan tujuan objek yang di maksud oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Pasarwajo, sehingga dapat di maknai pula bahwa meskipun tidak di masukan objek waris yang di bagi dalam Amar putusan di anggap telah ada di Amar putusan jika di korelasikan dengan pembahagian Ahli waris masing-masing seperti yang ada dalam Amar putusan Nomor 110/Pdt.G/2016/PA.Pw. pada poin 3 dalam Amar putusan sangat beralasan hukum , maka jelas menjadi satu kesatuan antara fakta persidangan, pertimbangan hukum Hakim dan Amar putusan yang di maksud;
- Bahwa Berdasarkan uraian-uraian serta alasan-alasan para Penggugat lewat kuasa hukumnya yang telah dikemukakan di atas, maka para Penggugat memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Pasarwajo Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan berbunyi sebagai berikut :



Primair;

1. Mengabulkan gugatan perbaikan amar Putusan Nomor 110/Pdt.G/2016/PA Pw.
2. Menyatakan hukum obyek adalah obyek tanah di Kelurahan Wandoka selatan, Kecamatan Wangi-Wangi, Kabupaten Wakatobi, Propinsi Sulawesi Tenggara atau di sebut Tanah di LASIWUTU, Dengan Luas  $\pm 1.050$  m2, serta batas-batas sebagai berikut;
  - Sebelah selatan berbatasan dengan tanah kintal Raonde
  - Sebelah Timur berbatasan dengan tanah kintal H. Imran
  - Sebelah Selatan berbatsan dengan tanah kintal Muliono
  - Sebelah Barat berbatsana dengan Laut
3. Menyatakan hukum bahwa biaya perbaikan amar Putusan yang di timbulkan dalam perkara ini disesuaikan dengan ketentuan hukum yang berlaku ;

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain maka Mohon Putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Penggugat diwakili kuasanya telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati para Penggugat agar berpikir untuk tidak mengajukan gugatan permohonan perbaikan amar dan agar diselesaikan secara damai dengan Tergugat, tetapi para Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk mengajukan perbaikan amar putusan demi kelancaran eksekusi dan proses lainnya dalam perkara a qua;

Bahwa selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan para Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh para Penggugat;



Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, para Penggugat melalui kuasanya hanya mengajukan alat bukti surat yaitu fotokopi Salinan Putusan Nomor 110/Pdt.G/2016/PA Pw. Tanggal 19 Desember 2016, telah bermeterai cukup, dinazegelen pos, dilegalisir oleh kepaniteraan Pengadilan Agama Pasarwajo dan telah disesuaikan dengan aslinya (P.);

Bahwa para Penggugat melalui kuasanya memberikan kesimpulan tidak akan mengajukan bukti lain dan tetap ingin mengajukan perbaikan amar putusan demi kelancaran proses penyelesaian perkara kewarisan antara para Penggugat dengan Tergugat;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan para Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat, meskipun dipanggil secara resmi dan patut melalui panggilan delegasi via PA Wangi-Wangi sesuai relaas panggilan Nomor 194/Pdt.G/2019/PA Pw. Tanggal 25 November 2019 tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir, oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati para Penggugat melalui kuasanya untuk menyelesaikan sengketanya melalui jalan damai, akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis



hakim membebani para Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah gugatan para Penggugat untuk memperbaiki amar putusan Nomor 110/Pdt.G/2016/PA Pw. Di mana dalam amar tersebut tidak mencantumkan amar deklaratoir yang menyangkut pernyataan atas objek sengketa sebagai harta warisan dengan batas dan luasnya sebagai harta warisan yang belum dibagi antara para Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, para Penggugat telah mengajukan alat bukti surat yaitu bukti P.;

Menimbang, bahwa bukti P. (Fotokopi salinan putusan PA Pasarwajo) yang merupakan akta autentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai putusan PA Pasarwajo yang didalamnya ada amar yang tidak lengkap yaitu terkait dengan pernyataan deklaratoir objek sebagai harta dengan batas dan luasnya, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa para pihak dalam perkara a qua adalah pihak dalam perkara sebelumnya yaitu dalam perkara gugatan warisan Nomor 110/Pdt.G/2016/PA Pw. Yang telah diputus tertanggal 19 Desember 2016 sehingga secara legal standing adalah pihak yang berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa setelah dilakukan pemeriksaan atas materi gugatan para Penggugat dihubungkan dengan putusan Nomor 110/Pdt.G/2016/PA Pw. , Majelis Hakim menemukan bahwa benar amar yang dimaksud dalam gugatan para Penggugat kurang atau tidak lengkap dan harus ditambah, padahal Majelis hakim pemeriksa dan pemutus perkara tersebut sejak awal telah mempertimbangkan secara jelas, beralasan dan berdasar hukum pada pertimbangan hukum perihal objek yang dimaksud (vide ; putusan Nomor 110/Pdt.G/2016/PA Pw. halaman 24 point 3 tentang objek sengketa);



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P., terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa benar para Penggugat dan Tergugat adalah pihak principal dalam perkara Nomor 110/Pdt.G/2016/PA Pw.
2. Bahwa benar ada kekurangan amar putusan berupa amar menetapkan objek sengketa sebagai harta warisan yang belum dibagi di antara para ahli waris berupa tanah di Kelurahan Wandoka selatan, Kecamatan Wangi-Wangi, Kabupaten Wakatobi, Propinsi Sulawesi Tenggara atau di sebut Tanah di LASIWUTU seluas  $\pm$  1.050 m<sup>2</sup> dengan batas-batas sebagai berikut;
  - Sebelah Utara berbatasan dengan tanah kintal Ra Onde;
  - Sebelah Timur berbatasan dengan tanah kintal H. Imran;
  - Sebelah Selatan berbatsan dengan tanah kintal Muliono;
  - Sebelah Barat berbatsana dengan Laut;

Adalah objek harta warisa yang belum dibagi kepada para ahli waris;

3. Bahwa benar dalam pertimbangan hukum Majelis Hakim pemeriksa perkara Nomor 110/Pdr.G/2016/PA Pw. Telah mempertimbangkan secara jelas, beralasan dan berdasar hukum objek sengketa dan merupakan objek harta warisan yang belum dibagi.

Menimbang, bahwa sebuah konsideran amar putusan warisan secara teori hukum harus memuat tiga hal pokok yaitu amar consitutif, deklaratoir dan condemnatoir. Oleh karena itu, Yahya Harahap dalam bukunya *Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*. Jakarta : Sinar Grafika hal. 877 berpendapat yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis hakim bahwa amar putusan kondemnator harus a). merupakan satu kesatuan yang tidak terpisah dengan amar deklaratif, sehingga amar deklarator merupakan *condition sine qua non* atau merupakan syarat mutlak untuk menjatuhkan putusan kondemnator, dan b). Penempatan amar deklarator dalam putusan yang bersangkutan, mesti ditempatkan mendahului amar kondemnator;



Menimbang, bahwa dalam kasus a qua, Majelis Hakim berpendapat bahwa amar deklaratior terkait objek yang tidak dimuat dalam amar putusan Nomor 110/Pdt.G/2016/PA. Pw. Adalah mengurangi makna sebuah amar putusan yang berkeadilan, berkepastian hukum dan bermfaat bagi para pihak dan tidak efektif menyelesaikan sengketa sehingga kekurangan tersebut menimbulkan dampak kekaburan dalam hal objek mana yang akan dieksekusi, oleh karenanya gugatan para penggugat adalah tepat dan memenuhi kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan sebagai tujuan hukum itu sendiri;

Menimbang, bahwa suatu putusan untuk terjaminnya supaya dapat dijalankan dan tidak bersifat illusoir, patut dicantumkan amar bersifat secara lengkap baik deklaratior ataupun condemnatoir. Hal ini terkait dengan proses melekatkan sifat deklaratior dan condemnatoir atas putusan tersebut supaya bisa dieksekusi, dengan demikian terkait dengan perkara ini, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan para Penggugat sudah beralasan dan berdasar hukum untuk menambah satu amar lagi untuk melengkapi amar dalam putusan Nomor 110/Pdt.G/2016/PA Pw. Tanggal 19 Desember 2016 yaitu memohon agar menyatakan objek harta warisan dengan batas dan luas sebagaimana telah diuraikan secara lengkap dalam pertimbangan hukum putusan Nomor 110/Pdt.G/2016/PA Pw. Tanggal 19 Desember 2016 dimasukan dalam amar putusan tersebut;

Menimbang, bahwa gugatan para Penggugat terkait penambahan amar putusan Nomor 110/Pdt/G/2019/PA Pw. Yang tidak mencantumkan objek yang akan dieksekusi yang berakibat menimbulkan masalah saat adanya eksekusi sehingga Majelis hakim berpendapat gugatan perbaikan amar tersebut beralasan dan berdasar hukum, oleh karenanya patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana telah diuraikan dimuka terbukti gugatan para Penggugat telah beralasan dan berdasar hukum, maka Majelis Hakim akan melengkapi dan menambah satu amar sebagaimana tersebut berikut ini;

- 1.-----Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;



2.-----Menyatakan bahwa La Ode Rida'i bin La Ode Morunga adalah Pewaris;

3.- Menyatakan bahwa ahli waris dari La Ode Rida'i bin La Ode Morunga adalah;

3.1.-----PENGGUGAT I (Penggugat 1);

3.2.-----TERGUGAT (Tergugat);

3.3.-----PENGGUGAT II (Penggugat 2);

3.4.-----PENGGUGAT III (Penggugat 3);

3.5.-----PENGGUGAT IV (Penggugat 4);

3.6.-----PENGGUGAT V (Penggugat 5);

3.7.-----PENGGUGAT VI(Penggugat 6);

3.8.-----PENGGUGAT VII(Penggugat 7);

3.9.-----PENGGUGAT VIII (Penggugat 8);

4. Menyatakan obyek tanah di Kelurahan Wandoka Selatan, Kecamatan Wangi-Wangi, Kabupaten Wakatobi, Propinsi Sulawesi Tenggara atau di sebut Tanah di LASIWUTU seluas  $\pm$  1.050 m2 dengan batas-batas sebagai berikut;

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah kintal Ra Onde;
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah kintal H. Imran;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah kintal Muliono;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Laut;

Adalah objek harta warisan yang belum dibagi kepada para ahli waris;

5.-----Menetapkan bahagian masing-masing ahli waris sebagai berikut;

5.1.----PENGGUGAT I (Penggugat 1) mendapat bahagian seluas 52.5 m2;

5.2.--TERGUGAT (Tergugat) mendapat bahagian seluas 105 m2;

5.3.--PENGGUGAT II (Penggugat 2) mendapat bahagian seluas 105 m2;

5.4.- -PENGGUGAT III (Penggugat 3) mendapat bahagian seluas 262.5 m2;

5.5.- -PENGGUGAT IV (Penggugat 4) mendapat bahagian seluas 43.75 m2;



5.6.- -Wa Ode Una alias Unarni binti La Ode Asidu (Penggugat 5) mendapat bagian seluas 43.75 m<sup>2</sup>;

5.7.- -PENGGUGAT VI (Penggugat 6) mendapat bagian seluas 87.5 m<sup>2</sup>;

5.8.----La Od Alimadu bin La Ode Asidu (Penggugat 7) mendapat bagian seluas 87.5 m<sup>2</sup>;

5.9. Wa Ode Nurusia binti La Ode Rida'i (Penggugat 8) mendapat bagian seluas 262.5 m<sup>2</sup>;

6.-Menghukum para Penggugat dan Tergugat untuk mentaati pembagian dalam poin 4 tersebut di atas;

7.-----Menetapkan bahwa bila objek tersebut tidak dapat dibagi secara natura, maka dapat dijual lelang dan hasilnya dibagi sesuai dengan bagian ahli waris masing-masing;

8.-----Menolak selain dan selebihnya;

9.- -Menghukum kepada para Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 10.066.000,00,- (sepuluh juta enam puluh enam ribu rupiah);

Menimbang, bahwa putusan Nomor 194/Pdt.G/2019/PA Pw. Tanggal 10 Desember 2019 merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan PA Pasarwajo Nomor 110/Pdt.G/2016/PA Pw. Tanggal 19 Desember 2016 sehingga amar putusan tersebut berbunyi lengkap sebagaimana yang tertuang dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada para Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

#### M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;



2. Mengabulkan gugatan para Penggugat secara verstek;
3. Memperbaiki dan menambahkan amar putusan Pengadilan Agama Pasarwajo Nomor 110/Pdt.G/2016/PA Pw. Tanggal 19 Desember 2016 yang selengkapnya berbunyi sebagai berikut;

1.-----Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;

2.-----Menyatakan bahwa La Ode Rida'i bin La Ode Morunga adalah Pewaris;

3.-----Menyatakan bahwa ahli waris dari La Ode Rida'i bin La Ode Morunga adalah;

3.1.-----PENGGUGAT I (Penggugat 1);

3.2.-----TERGUGAT (Tergugat);

3.3.-----PENGGUGAT II (Penggugat 2);

3.4.-----PENGGUGAT III (Penggugat 3);

3.5.-----PENGGUGAT IV (Penggugat 4);

3.6.-----PENGGUGAT V (Penggugat 5);

3.7.-----PENGGUGAT VI(Penggugat 6);

3.8.-----PENGGUGAT VII(Penggugat 7);

3.9.-----PENGGUGAT VIII (Penggugat 8);

4. Menyatakan obyek tanah di Kelurahan Wandoka Selatan, Kecamatan Wangi-Wangi, Kabupaten Wakatobi, Propinsi Sulawesi Tenggara atau di sebut Tanah di LASIWUTU seluas  $\pm$  1.050 m2 dengan batas-batas sebagai berikut;

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah kintal Ra Onde;
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah kintal H. Imran;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah kintal Muliono;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Laut;

Adalah objek harta warisa yang belum dibagi kepada para ahli waris;

5. Menetapkan bahagian masing-masing ahli waris sebagai berikut;

5.1.-PENGGUGAT I (Penggugat 1) mendapat bahagian seluas 52.5 m2;



5.2.----TERGUGAT (Tergugat) mendapat bahagian seluas 105 m<sup>2</sup>;

5.3.PENGGUGAT II (Penggugat 2) mendapat bahagian seluas 105 m<sup>2</sup>;

5.4.-----PENGGUGAT III (Penggugat 3) mendapat bahagian seluas 262.5 m<sup>2</sup>;

5.5.-----PENGGUGAT IV (Penggugat 4) mendapat bahagian seluas 43.75 m<sup>2</sup>;

5.6.---Wa Ode Una alias Unarni binti La Ode Asidu (Penggugat 5) mendapat bahagian seluas 43.75 m<sup>2</sup>;

5.7.-----PENGGUGAT VI (Penggugat 6) mendapat bahagian seluas 87.5 m<sup>2</sup>;

5.8.-La Od Alimadu bin La Ode Asidu (Penggugat 7) mendapat bahagian seluas 87.5 m<sup>2</sup>;

5.9.-----Wa Ode Nurusia binti La Ode Rida'i (Penggugat 8) mendapat bahagian seluas 262.5 m<sup>2</sup>;

6.-----Menghukum para Penggugat dan Tergugat untuk mentaati pembagian dalam poin 5 tersebut di atas;

7.---Menetapkan bahwa bila objek tersebut tidak dapat dibagi secara natura, maka dapat dijual lelang dan hasilnya dibagi sesuai dengan bahagian ahli waris masing-masing;

8.-----Menolak selain dan selebihnya;

9.-----Menghukum kepada para Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 10.066.000,00,- (sepuluh juta enam puluh enam ribu rupiah);

4.- Menghukum kepada para Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 456.000,00,- (empat ratus lima puluh enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 10 Desember 2019 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 13 Rabiul Akhir 1441 *Hijriyah*, oleh kami, Marwan, S. Ag., M. Ag., sebagai Ketua Majelis, Sholihin, S. Ag., MH. dan Sudirman M, S.HI.,ME. masing-masing sebagai Hakim Anggota,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Adnan, S.Ag., MH. sebagai Panitera, dengan dihadiri oleh kuasa para Penggugat tanpa hadirnya Tergugat ;

Hakim Anggota  
Ttd.  
**Sholihin, S.Ag., MH.**

Ketua Majelis,  
Ttd.  
**Marwan, S.Ag., M.Ag**

Hakim Anggota  
Ttd.  
**Sudirman M, S.HI., ME.**

Panitera  
Ttd.  
**Adnan, S. Ag., MH.**

## Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya pendaftaran	: Rp	30.000,00
2. Biaya proses	: Rp	50.000,00
3. Biaya panggilan	: Rp	240.000,00
4. Biaya PNBP	: Rp	20.000,00
5. Biaya redaksi	: Rp	10.000,00
6. Meterai	: Rp	6.000,00
Jumlah	: Rp	456.000,00 (empat ratus lima puluh enam ribu rupiah)

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)